



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat Papua Selatan yang baik diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi tenteram, tertib dan terlindungi diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

- 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Pol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Pol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Selatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain atau bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
10. *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatannya dengan situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.*
11. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa.
12. Pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dan gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dan gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah dan

Pemilihan Umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

14. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
15. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Gubernur.
16. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.
17. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.
18. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Gubernur.
19. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:
 - a. perlindungan HAM;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kepastian hukum;
 - d. kesamaan hak;
 - e. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - f. keprofesionalan;
 - g. akuntabilitas; dan
 - h. partisipatif.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur; dan
- d. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB II
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam daerah Provinsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibidang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Gubernur berwenang:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Provinsi/lintas Kabupaten dan Kota.

Pasal 6

Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Gubernur bertanggungjawab melakukan kegiatan:

- a. tindakan pencegahan gangguan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor yang menjadi tanggungjawab Gubernur; dan
- c. pemantauan, monitoring, dan penyuluhan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan melalui upaya, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan

serta tindakan penegakan pengendalian secara berdayaguna dan berhasil guna.

- (2) Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang;
 1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur.
 2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 3. kepolisian pamong prajaan dan PPNS.
 4. perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Provinsi;
- c. pelaksanaan kepolisian pamong prajaan dan PPNS skala Provinsi;
- d. pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi; dan
- e. koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi.

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP bersama instansi terkait lainnya wajib membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik

Pasal 10

Pelaksanaan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penciptaan situasi dan kondisi yang meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai

Pasal 11

- (1) Untuk menciptakan tertib jalan Provinsi, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - c. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
 - d. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
 - g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan di lingkungan pemukiman kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di jalan Provinsi termasuk ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
 - b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 12

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah
 - b. selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu tertentu;
 - c. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;
 - d. beriring-iringan atau konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau, busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi baik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek dan telah ditentukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain ditempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan

Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penata gunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pemba

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Lepas Pantai

Pasal 17

- (1) Untuk menciptakan tertib daerah aliran sungai dan pantai, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha diatas daerah aliran sungai dan pantai serta di dalam kawasan tertentu, waduk dan danau; dan
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil taut.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 18

Untuk menciptakan tertib lingkungan tiap orang atau badan dilarang:

- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu dan sejenisnya yang ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang;
- b. setiap pemilik binatang peliharaannya wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman;
- c. setiap orang atau badan pemilik hewan pemeliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi;
- b. dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang telah ditunjuk;
- c. dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis, kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh Gubernur atau pejabat yang telah ditunjuk;
- d. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan, miras dan sejenisnya, kecuali yang memiliki izin;
- e. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya;
- f. setiap orang, aparatur, dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuka usaha di lingkungan tempat tinggal atau perumahan yang menimbulkan kebisingan, debu dan yang menyebabkan bau busuk akibat limbah dari usaha tersebut.

Pasal 19

- (1) Masyarakat, badan usaha, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilihan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 20

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 22

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat

umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau tindakan sebagai perantara karcis kendaraan umum, penguji kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/mempgunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 29

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha untuk memasukan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap...15

- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 31

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 33

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalagunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. melakukan usaha produksi, memperjual belikan dan menimbun miras, bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 34

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 35

- (1) Setiap orang, badan usaha, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan asset milik Pemerintah Provinsi tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir Jalan, Jalan Poros, atau jembatan umum lainnya; dan

d.mendirikan...16

- d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa atau atas izin Pemerintah Provinsi.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi menjamin keamanan dan keselamatan dan berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 37

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan; dan
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 38

Untuk menciptakan tertib sosial, setiap orang, aparatur atau badan dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor;
- b. permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir Jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur;
- d. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- e. tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi:

1. supermarket;
2. rumah makan;
3. stasiun;
4. terminal;
5. pelabuhan udara/laut;
6. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
7. penyelenggaraan pameran/bazaar amal;
8. tempat hiburan/rekreasi; dan
9. hotel.

Paragraf 8
Tertib Kesehatan
Pasal 39

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat tempat umum lainnya.

Pasal 40

Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisonal, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat obatan illegal dan atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
Pasal 42

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Diskotik, Karaoke, Bar, Cafe, Tempat Wisata, Tempat Pijat.

Pasal 43

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman

dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara hiburan dan keramaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 harus memperhatikan keamanan, ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada hari raya Natal, Hari Paska, dan bulan suci ramadan, pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan Selama Hari Raya.

Pasal 46

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor-kantor Pemerintahan.

Paragraf 10

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya, wajib mencabut serta mambersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 48

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan/atau pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 49

Setiap orang, aparatur, badan hukum dan pemilik rumah dan/atau pemilik bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan" perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap orang yang di bermaksud tinggal dan menetap di wilayah daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib memenuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. melindungi masyarakat dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap Hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. kesiapan melakukan penanganan bencana; dan
 - c. melakukan pengawasan, pemantauan /monitoring terhadap situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat.

Pasal 53

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:

a.memberikan...20

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 54

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP melaksanakan 10 (sepuluh) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur, dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 56

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan terhadap orang/warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum.

BAB V KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 57

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Gubernur dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau pihak lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(3) Satpol... 2

- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etika birokrasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dibebankan pada APBD Provinsi
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari hibah atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 59

- (1) Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur diberikan hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan bantuan hukum.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah.
- (3) Pemberian dan besaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.
- (2) Pemberian dan besaran insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang/aparatur yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Badan Hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara; dan
 - d. pencabutan izin permanen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang/masyarakat, aparatur, badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, Satpol PP tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 13 Desember 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA
SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada Tanggal 13 Desember 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP / TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004